



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rismawati binti Ismail, NIK.7371095208990002, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Agustus 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Karyawan Toko Pakaian, tempat kediaman di BTN Marwah I D4 No.19, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, nomor handphone 082399043467, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email cimmawati995@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Abunawas bin Ridwan, NIK.7315090310930001, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Oktober 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman di BTN Marwah I A6 No.6, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, nomor handphone 085244049802, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 M, bertepatan dengan 2 Syaban 1444 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 9103011022023015, tanggal 22 Februari 2023;
2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Siri di Kabupaten Sentani, Provinsi Papua;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di BTN Purwodadi Kabupaten Sentani selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Komba Sentani selama kurang lebih 4 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Citra Buana I Sentani selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke BTN Marwah I A6 No.6, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia disaat anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 hari;

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari awal tahun 2021, yang dikarenakan:
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - c. Tergugat sering bermain judi online;
 - d. Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih untuk pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Abunawas bin Ridwan**) terhadap Penggugat (**Rismawati binti Ismail**);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata nasehat Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat kemudian Penggugat secara lisan menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan ada atau tidak adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dengan ini Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap aquo dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp168.000,00 (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Darni, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
Panitera Sidang,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp18.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp168.000,00

(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)